

**IMPLEMENTASI ASAS KEMANUSIAAN DALAM PELAYANAN
TERHADAP PESERTA BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN
SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARAAN
JAMINAN KESEHATAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH:

NIDYA KUSUMANINGTYAS

1310111078

Program kekhususan : Hukum Perdata (PK I)

Pembimbing :

H. Nanda Utama, S.H, M.H

Neneng Oktarina, S.H, M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2018

**IMPLEMENTASI ASAS KEMANUSIAAN DALAM PELAYANAN
TERHADAP PESERTA BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN
SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARAAN
JAMINAN KESEHATAN**

(Nidya Kusumaningtyas, 1310111078, Fakultas Hukum, Universitas Andalas,

2017, 58 Halaman)

ABSTRAK

Kesehatan merupakan hal sangat penting bagi seluruh masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial selanjutnya disebut dengan BPJS diselenggarakan untuk menjamin kesejahteraan kesehatan dan pekerjaan seluruh warga Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah tercantum bahwa tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pada Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa: “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dalam pelayanannya BPJS harus memenuhi 3 asas yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yaitu: Kemanusiaan, Kemanfaatan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun pada kenyataannya masih banyak pelayanan yang belum maksimal. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah (1) Implementasi asas kemanusiaan dalam pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS, (2) Mengetahui kelemahan dari Implementasi asas kemanusiaan dari BPJS. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, sifat penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian yang peneliti peroleh, *pertama*, Implementasi asas kemanusiaan yang belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang telah dicantumkan di dalam Undang-Undang BPJS dan Undang-Undang yang terkait dengan BPJS. *Kedua*, masih banyak terdapat kelemahan-kelemahan pada pihak BPJS yang sedikit banyak telah merugikan peserta BPJS. Pada prinsip nya BPJS dapat menjamin dan melakukan pelayanan yang baik terhadap pasien atau peserta BPJS dan meminimalisir kerugian yang akan ditimbulkan dari kelemahan tersebut.